



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

16 Agustus 2023

- Yth.
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 4. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
 8. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 9. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 10. Kepala Otorita Ibukota Nusantara;
 11. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik; dan
 12. Para Gubernur.

di
Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 17 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
YANG BERKANTOR DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAMA MASA PERSIAPAN DAN PENYELENGGARAAN
KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-43 TAHUN 2023**

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang berlangsung pada tanggal 5 – 7 September 2023 di Jakarta dan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah imbauan kepada Instansi Pemerintah yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta untuk melakukan penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan kejelasan sistem kerja pegawai ASN yang berkantor di wilayah DKI Jakarta pada Masa Persiapan dan Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat imbauan kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta untuk melakukan penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023.

4. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

5. Isi Edaran

Menindaklanjuti Arahan Bapak Presiden untuk mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 yang berlangsung pada tanggal 5 – 7 September 2023 di Jakarta dengan mendorong pelaksanaan *hybrid working* atau kombinasi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*).

Untuk itu diimbau agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta untuk dapat melakukan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 dimaksud mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023.

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sistem Kerja Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023 disesuaikan melalui pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*).
- b. Ketentuan persentase pembagian Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from Office/WFO*) dan yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

- c. Terhadap pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (WFH), PPK agar memastikan Pegawai ASN bekerja sesuai dengan domisili tempat tinggal.
- d. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dipastikan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu seluruh Instansi Pemerintah perlu:
 - 1) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
 - 2) menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi;
 - 3) membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - 4) memastikan bahwa *output* dari pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

6. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**



ABDULLAH AZWAR ANAS

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
YANG BERKANTOR DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAMA MASA PERSIAPAN DAN PENYELENGGARAAN
KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-43 TAHUN 2023**

LAYANAN PEMERINTAHAN	WILAYAH DKI JAKARTA	
	WFH	WFO
<p>Layanan Administrasi Pemerintahan (contoh : perumusan kebijakan, penelitian, perencanaan, analisis, monitoring, dan evaluasi)</p> <p>dan</p> <p>Layanan Dukungan Pimpinan (contoh : kesekretariatan, keprotokolan, kehumasan, dll)</p>	Paling banyak 50% (lima puluh persen)	Menyesuaikan persentase WFH
<p>Layanan Masyarakat (contoh : kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar)</p>	-	100% (seratus persen)